

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini.

Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.

Bonger mengemukakan kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan¹.

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak

¹Effendi Tolib, 2005, *Pengantar Kriminologi*, Bangkalan: UTM PRESS, hlm.8.

negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana. Psikolog Lawrence Kohlberg, Pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini².

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Pamekasan, menilai daerah pamekasan butuh rumah aman anak sebagai sarana khusus untuk melakukan pembinaan bagi anak yang terlibat dan menjadi korban kasus pidana. Menurut Umi Supraptiningsih sebagai Koordinator Divisi Hukum LPKA Pamekasan mengemukakan "Sarana khusus atau yang disebut rumah aman anak ini sebenarnya merupakan implementasi dari amanah

²Santoso Topo dan Eva Achjani zulf. Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.53.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak-anak yang terjerat masalah hukum”³.

Oleh karenanya, keberadaan tempat khusus sebagai sarana untuk melakukan pembinaan bagi anak dibawah umur yang terlibat kasus pelanggaran hukum sangat dibutuhkan. Sebab, dalam pandangan LPKA, anak-anak yang terlibat kasus kriminal, seperti kasus pencurian, narkoba dan kekerasan seksual, sejatinya juga merupakan korban, yakni korban dari lingkungan dan pengaruh global yang tidak sehat⁴.

Semenjak tahun 2012 hingga 2017, tercatat ada 23 kasus kriminal dengan pelaku anak dibawah umur. Tujuh diantaranya dapat diselesaikan melalui mediasi. Menurut Umi Supraptiningsih sebagai Koordinator Divisi Hukum LPKA Pamekasan "Hal ini berarti anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus terus menyelesaikan permasalahannya melalui jalur litigasi atau peradilan”⁵.

Sebagian besar mereka harus menjalani masa penahanan baik di kepolisian maupun kejaksaan, dan bahkan tidak jarang putusan hakim juga menjatuhkan pidana penjara dalam waktu yang tidak singkat⁶.

Seperti halnya kasus yang di alami oleh IM (siswa salah satu SLTA kelas 1). Gara-gara mencuri uang bapak kosnya, IM harus menjalani proses hukum layaknya orang dewasa yang melakukan pencurian. Meskipun mediasi

³<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/178346/lpka-pamekasan-butuh-rumah-aman-anak>.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

sudah dilakukan dan orangtua Imam sudah mengembalikan sebagian besar tingkat kerugian yang diderita korban, putusan hakim tetap dirasakan berat⁷.

Di Indonesia, batas usia anak adalah minimal 8 tahun dan maksimal belum 18 tahun dan belum kawin (pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997). Pengguna kalimat ‘belum 18 tahun’ untuk usia maksimum dalam undang-undang ini menimbulkan kesulitan dalam praktek, oleh karena pada saat anak berusia sudah mencapai 18 tahun, maka ia sudah dikategorikan dewasa. Berdasarkan pertimbangan ini, maka seyogyanya pasal 1 angka 1 UU no.3 Tahun 1997 ditinjau ulang, yang kemudian menetapkan dengan tegas bahwa batas usia minimum adalah 8 tahun dan maksimum 18 tahun⁸.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak⁹.

⁷*Ibid*

⁸Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya bhakti, hlm.42.

⁹Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 39.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada¹⁰.

Pandangan sosiologi hukum terhadap Pengadilan dan Peradilan (pidana), lebih memperhatikan fungsinya, yaitu fungsi menyelesaikan persoalan yang masuk, yang tentunya lebih erat kaitannya dengan proses mengadili, maka dalam membicarakan hal tersebut, sosiologi hukum akan selalu mengajukan pertanyaan “dimana keadilan itu ditemukan?” “dalam bentuk apa keadilan itu terwujud?”¹¹.

Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar

¹⁰Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T.Alumni, 2010, hlm 49

¹¹Anwar yesmil dan adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya padjadjaran, 57.

proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul¹².

Dengan adanya latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang terpikir dalam benak penulis menemukan suatu judul TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SECARA NONLITIGASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK KABUPATEN PAMEKASAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apasajakah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bisa diselesaikan secara dioversi di BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kabupaten Pamekasan?.
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan secara diversi perkara tindak pidana anak?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penyelesain secara diversi di BAPAS (Balai Pemasrakatan) Kabupaten Pamekasan.

¹² <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/01/arti-bantuan-hukum-secara-nonlitigasi.html>

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan secara diversi perkara tindak pidana anak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Tujuan Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai penyelesaian secara diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Tujuan Praktis

Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa dan masyarakat, mengenai penyelesaian secara diversi dalam perkara tindak pidana anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah mencari diberbagai literatur baik dari literatur internet maupun perpustakaan terkait dengan penulisan ilmiah khususnya skripsi yang sama membahas tentang penyelesaian secara non litigasi dalam perkara tindak pidana anak, sejauh ini belum menemukan skripsi maupun tesis yang sama, akan tetapi di temukannya skripsi yaitu:

Judul: Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengarang: FEBRINA ERLINDA NURYANTI

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya?.
2. Apakah faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan di PN Surabaya?.

Perbedaan dalam skripsi diatas menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berbeda dengan skripsi yang akan diteliti jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penyelesaian secara diversi dan faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan secara diversi.

1.6 Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain¹³.

1.6.2 Metode Pendekatan

¹³Ali Achmad dan Wiwie Heryani, 2013. *Menjelajahi Kajian Emperis Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.153.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang ditemukan sebagai pembahasan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan data

a. Data Primer

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum dan diuraikan orang lain yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

b. Bahan hukum skunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal

ilmiah, dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis.

Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.